



PELAYANAN PENERBIITAN SURAT KETERANGAN IJAZAH/STTB RUSAK JIKA SATUAN PENDIDIKAN MASIH BEROPERASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

PERSYARATAN

1. Surat permohonan
2. Penerbitan surat keterangan ijazah/STTB rusak dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan ditandatangani dai atas materai dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan
3. Menunjukkan ijazah/STTB asli yang rusak
4. Menunjukkan dokumen kependudukan yang sah (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP)
5. Pasfoto 3x4 cm terbaru

Jangka waktu layanan 1 Hari Kerja

PELAYANAN SURAT KETERANGAN IJAZAH/STTB RUSAK JIKA SATUAN PENDIDIKAN MASIH BEROPERASI											
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket		
		Pengadiministrasi Persuratan	Kasi Pemb. SMP/SD	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak, jika menyerahkan kepada Kepala Seksi Pembinaan SMP/SD pada bidang Pendidikan Dasar	3				5	6	7	8	9	
2	Menerima dan memeriksa berkas pengajuan Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pengadiministrasi persuratan, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Bidang						Berikut Surat permohonan, surat Keterangan Ijazah/STTB rusak dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan ditandatangani di atas materai ijazah/STTB asli yang rusak, dokumen kependudukan yang sah (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP), Pasfoto 3x4 cm terbaru	10 Menit	Konsep Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak,		Berkaitan dengan SOP Surat Masuk
3	Menerima dan meneliti berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak, jika tidak sesuai dikembalikan ke Kepala Seksi Pembinaan SMP/SD, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris Dinas						Konsep Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak	10 Menit	Konsep Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak yang diparaf oleh Kasi (Pembinaan SMP/SD)		
4	Menerima dan meneliti berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak, jika tidak sesuai dikembalikan ke Kepala Bidang, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas						Konsep Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak yang diparaf oleh Kasi Pembinaan SMP/SD	10 Menit	Konsep Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak yang diparaf oleh Kepala Bidang		
5	Menerima dan meneliti berkas pengajuan penerbitan Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak jika tidak sesuai dikembalikan ke Kepala Bidang, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Pengadiministrasi Persuratan						Konsep Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak yang diparaf oleh kepala bidang	10 Menit	Konsep Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak yang diparaf oleh Sekretaris Dinas		
							Konsep Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak yang diparaf oleh Sekretaris Dinas	10 Menit	Konsep Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak yang diparaf oleh Kepala Dinas		

GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA